



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

SMA NEGERI 1 BONJOL

Jln. Koto Kaciak, Kumpulan
Kabupaten Pasaman

NOMOR SOP	
TGL. PEMBUATAN	10 Januari 2022
TGL. REVISI	15 Januari 2022
TGL EFEKTIF	28 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Sekolah  Mardanis Darasan, S.Pd NIP. 19700904 199703 1 0002
NAMA SOP	Standar Operasional Prosedur Pengumuman Informasi Publik

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Perki Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Perki Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
5. Perki Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi SMA Negeri 1 Bonjol;
4. Memahami secara umum jenis informasi yang ada di SMA Negeri 1 Bonjol;
5. Memahami secara teknis jenis informasi di unit kerjanya;
6. Memahami pedoman operasional standar yang berlaku;
7. Mengetahui tentang Teknologi Informasi (TI)
8. Komunikatif dan sopan;
9. Memberikan informasi yang akurat dan benar

KETERKAITAN:

Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari Badan Publik

PERALATAN/KELENGKAPAN

1. Formulir isian
2. Komputer
3. Pesawat telepon
4. Jaringan internet
5. ATK




PERINGATAN

Apabila laporan layanan informasi terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan layanan informasi berikutnya akan tertunda

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Di simpan sebagai data elektronik dan manual

2. SOP Pengumuman Informasi Publik

No	kegiatan	pelaksana		pendukung			keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Out Put	
1.	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID Pelaksana SMAN 1 BONJOL		 ↓	Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2.	Menyebarkan Informasi Publik			Konsep konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; d. Portal Satu Data dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.